

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam kehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda dan didukung oleh kemajuan teknologi seringkali menimbulkan perselisihan. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, seperti pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang di atur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata materil tersebut merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.¹

Dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materil dan mencegah tindakan main hakim sendiri maka diperlukan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.²

Apabila pelanggaran terhadap hukum perdata materil menimbulkan sengketa jika tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Namun, penyelesaian sengketa

¹ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 11.

² Sudikno Mertokusomo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

di pengadilan pada umumnya memakan waktu yang cukup lama sehingga dianggap tidak efektif dan efisien. Yahya Harahap memberikan gambaran lambatnya penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama sampai kasasi di Indonesia yang memakan waktu rata-rata 5-12 tahun.³ Padahal yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan ialah proses penyelesaian yang cepat dan tidak formalitas.

Pelaksanaan badan peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain penyelesaian sengketa yang lambat sebagai akibat sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan teknis, biaya perkara mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah serta kemampuan para hakim bercorak generalis.⁴ Dengan adanya permasalahan tersebut sudah dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Indonesia tidak lagi sesuai dengan asas hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat pencari keadilan.

Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan membuat hakim harus bisa mengoptimalkan jadwal pemeriksaan perkara. Hal ini juga mengakibatkan perkara menumpuk sehingga berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. Dengan derasnya arus perkara baik secara kuantitas dan kualitas menimbulkan beban yang berlebihan sehingga menyebabkan penyelesaian sengketa

³ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

⁴ *Ibid.*, hlm. 233-235

menjadi lambat.⁵ Hal tersebut juga berhubungan dengan meningkatnya transaksi bisnis yang tidak jarang juga menimbulkan sengketa sehingga perkara yang masuk ke pengadilan juga meningkat. Sementara itu, sengketa bisnis tersebut memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara lebih relatif sedikit dengan hasil penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.⁶

Akibat adanya penumpukan perkara tersebut menyebabkan penyelesaian perkara perdata di pengadilan memakan waktu yang cukup lama serta memakan biaya yang mahal, maka diperlukan beberapa terobosan baru dalam hukum acara perdata. Hal ini juga dapat dilihat dalam cetak biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk perbaikan lembaga peradilan yang dikarenakan: Lamanya proses berperkara; Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan; Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁷

Sejalan dengan hal tersebut di atas, kekurangan pada sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia juga dicermati oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014–2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 di dalam Buku I Agenda Pembangunan Nasional, angka 6.4.1 sub angka 4 dinyatakan bahwa sasaran rencana pembangunan dalam

⁵ *Ibid.*

⁶ Ela Laela Fakhriah, “Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2013, hlm. 259.

⁷ Anita Afriana, “Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 33.

bidang hukum adalah melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat, dimana dijelaskan, sebagai berikut :

“Melaksanakan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu diperlukan strategi secara sistematis terhadap revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HAKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi”.⁸

Di samping itu, untuk meminimalisir lamanya waktu penyelesaian suatu sengketa tersebut dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Tujuan adanya Perma mengenai Prosedur Mediasi tersebut ialah agar proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan dengan hakim pengadilan sebagai mediatornya ataupun mediator diluar pengadilan yang dipilih oleh para pihak.

Mediasi yang diharapkan mampu mengatasi penyelesaian sengketa perdata yang berlarut-larut ternyata masih menyisakan permasalahan. Mediasi dengan

⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, Buku I : Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, hlm. 120.

waktu paling lama 40 hari dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 sering tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya akan berujung pada sidang pengadilan. Padahal kadang kala nilai gugatan kecil dan bagi sengketa bisnis yang para pihaknya menginginkan perkara cepat diputus. Banyaknya kegagalan mediasi di Pengadilan Negeri berdasarkan penelitian Candra Irawan disebabkan antara lain karena mediator belum bersertifikat mediator (ketidakcakapan mediator), mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian perkara di pengadilan, tidak adanya insentif bagi hakim mediator, keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan mediasi, serta budaya hukum bermediasi hakim, advokat dan para pihak rendah.⁹

Berkaitan dengan dengan hal tersebut, karena masih berlarut-larutnya penyelesaian suatu sengketa perdata, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam konsiderans PERMA ini dikatakan bahwa penyelesaian perkara perdata berdasarkan aturan mengenai hukum acara perdata yang ada, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara lain juga mengenal penyelesaian sengketa secara sederhana atau yang sering disebut dengan *small claim court*. Di negara-negara maju mekanisme *small claim court* dilakukan melalui pengadilan (proses litigasi) tetapi dengan menerapkan hukum acara yang

⁹ Candra Irawan, "Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 65-67.

seederhana dan singkat, berbeda dengan prosedur beracara di pengadilan (penerapan hukum acara) pada umumnya dalam menangani sengketa perdata biasa dan jenis sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme demikian terbatas pada sengketa (bisnis) yang nilai gugatannya kecil dan memerlukan penyelesaian yang cepat. Seperti misalnya tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan adanya cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen.¹⁰

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tata cara penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda dari pada hukum acara perdata biasa diantaranya ialah gugatan hanya dapat diajukan terhadap perkara cidera janji dan perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan dibawah 200 juta Rupiah, penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. Perkara yang menyangkut dengan sengketa atas tanah serta perkara yang harus diselesaikan di pengadilan khusus tidak bisa diajukan gugatan sederhana. Sebagai perbandingan, mengenai batasan nilai gugatan sederhana dapat dilihat di beberapa negara seperti Singapura dengan batasan nominal \$ 10.000,- atau lebih \$ 10.000 s.d \$ 20.000,- (SGD) (jika para pihak menyetujuinya) jika dirupiahkan setara dengan 96 Juta s.d lebih dari 96 Juta - 180 Juta, Philipina dengan batasan nominal PHP 100.000,- setara dengan 30 Juta Rupiah dan Inggris dengan batasan nominal £ 10.000 yang setara dengan 131 Juta Rupiah.¹¹

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini juga mengatur jangka waktu penyelesaian perkara hingga memperoleh putusan hakim,

¹⁰ Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, hlm. 10.

¹¹ Lihat Naskah Akademik Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana hlm. 11.

yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan hakim tersebut ialah dengan mengajukan permohonan keberatan. Keberatan merupakan upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final.¹² Perbedaan lainnya dengan hukum acara perdata ialah penanganan perkara oleh hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan serta kewajiban hakim berperan aktif dalam persidangan.

Apabila dicermati dari beberapa perbedaan tersebut, PERMA yang pada intinya ditujukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan efisien tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan. Pertama, berkaitan dengan domisili pihak yang berperkara, yaitu harus berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. Jika terdapat pihak yang berperkara memiliki tempat tinggal dengan yurisdiksi pengadilan yang berbeda tentunya tidak akan bisa mengajukan gugatan sederhana padahal nilai gugatannya kecil. Sejalan dengan hal tersebut, Abdul Basith dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpandangan, persoalan domisili hukum yang mesti sama antara Penggugat dan Tergugat, dikhawatirkan akan membatasi akses konsumen ketika ingin menggunakan mekanisme gugatan sederhana ini. Lebih lanjut Abdul mencontohkan, jika perjanjian dilakukan dengan sebuah kantor cabang kemudian hubungannya dengan kantor pusat, jika tergugat harus satu domisili, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah PERMA ini bisa menjangkau atau tidak.¹³

¹² Mahkamah Agung, PSHK, LeIP, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Mahkamah Agung, hlm. 31.

¹³ www.kanalhukum.id/liputan/ma-harus-kaji-masalah-domisili-dalam-perma-gugatan-sederhana/237, diakses Tanggal 08 November 2016.

Persoalan kedua yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 ini ialah berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan berdasarkan mekanisme PERMA Gugatan Sederhana tersebut jika hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat. Akan tetapi atas penetapan hakim pada pemeriksaan tersebut menurut PERMA ini pengugat tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

Persoalan ketiga ialah berkaitan dengan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana. Perma No. 2 Tahun 2015 mengatur bahwa yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana adalah hakim tunggal. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur mengenai komposisi hakim dalam menangani perkara. Pasal 11 ayat (1) UU tersebut mengatakan:

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Berkaitan dengan hal tersebut, Advokat Fahmi Syakir menilai hakim tunggal yang diatur Perma Gugatan Sederhana menyimpangi UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses peradilan ditangani majelis hakim. Dia juga berpendapat bahwa hakim tunggal bisa subjektif, tidak bisa dibantah dan putusannya kurang berkualitas karena terkesan putusannya terburu-buru karena

tidak ada proses jawab-menjawab. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuan hakim majelis ialah agar pertimbangannya tidak subjektif.¹⁴ Beberapa ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal tersebut diantaranya adalah proses pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam KUHAP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dalam ketentuan Pasal 301 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Persoalan keempat yaitu mengenai kewajiban hakim berperan aktif dalam persidangan yang diatur PERMA Gugatan Sederhana, sedangkan dalam hukum acara perdata biasa dikenal adanya asas hakim pasif. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.¹⁵ Dalam hal ini, ketentuan mengenai hakim harus berperan aktif dalam persidangan yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 perlu dilihat lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan asas hakim pasif yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa.

Jangka waktu penyelesaian perkara yang dibatasi dalam PERMA ini yaitu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama sudah jelas ditujukan untuk mengoptimalkan prinsip peradilan cepat dan biaya ringan agar bisa dinikmati masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata juga tidak

¹⁴ www.hukumonline.com/berita/baca/lt55e..., diakses Tanggal 04 November 2016.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

bisa diabaikan asas *audi et alteram partem*, yaitu hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Dengan batasan waktu yang diberikan tersebut rasanya tidak bisa memenuhi asas *audi et alteram partem*. Hal ini disebabkan karena tidak adanya tahap jawab menjawab dalam penyelesaian gugatan sederhana. Dalam Pasal 17 PERMA Gugatan Sederhana ini sudah jelas dikatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Tidak adanya tahap eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan dalam persidangan bisa saja merugikan pihak yang berperkara. Hal ini juga dikemukakan oleh Hakim Wasis Priyanto, bahwa adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila pihak tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.¹⁶

Disisi lain, proses penyelesaian perkara gugatan sederhana melalui mekanisme pada PERMA ini juga kurang jelas. Apakah penyelesaian perkara gugatan sederhana melalui mekanisme PERMA ini adalah suatu keharusan atau hanya bersifat alternatif. Hal ini tentunya akan membingungkan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Akhirnya masyarakat tetap memilih prosedur gugatan biasa padahal nilai gugatannya kecil dan bisa juga dengan pertimbangan bahwa

¹⁶ [www.pn-sukadana.go.id/webnew/index.php/berita/...](http://www.pn-sukadana.go.id/webnew/index.php/berita/), diakses Tanggal 30 Oktober 2016.

dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak ada upaya hukum selain keberatan, sehingga masyarakat tetap memilih proses gugatan layaknya hukum acara perdata biasa.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Perma No. 2 Tahun 2015 dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas dan untuk memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata?
2. Apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan asas-asas hukum acara perdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan asas-asas peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam kajian hukum acara perdata dan perundang-undangan. Dan diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah dan penegak hukum serta bagi pengembangan hukum acara perdata nasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten dengan

mengadakan analisis.¹⁷ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jurnal dan literatur lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dimana pengetahuan dan atau teori tentang objek yang akan diteliti telah ada lalu kemudian dipakai guna memberikan gambaran mengenai objek penelitian secara lebih lengkap.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari bahan-bahan pustaka. Menurut Soerjono soekanto penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁸

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder terdiri dari :

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 12.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :

- 1) HIR (*Het Herzine Indonesich Reglement*)
- 2) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer seperti buku mengenai hukum acara perdata, makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, bibliografi hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), direktori pengadilan, ensiklopedia hukum dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

5. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik), yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian sebaik-baiknya serta agar lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang

digunakan untuk penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dibahas hukum acara perdata, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung, penyelesaian gugatan sederhana, penyelesaian perkara sederhana di beberapa negara, serta asas-asas peraturan perundang-undangan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas permasalahan mengenai kesesuaian antara Perma No. 2 Tahun 2015 dengan asas-asas hukum acara perdata dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penulisan skripsi nantinya yang mencakup semua tulisan dan saran-saran yang akan dipaparkan diharapkan berguna untuk semua pihak.

